

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah transit bagi para pengungsi asing, letak Indonesia yang sangat strategis menjadikan opsi yang dipilih oleh para pengungsi asing tersebut. Pengungsi asing merupakan masalah yang hangat diperbincangkan dalam dunia internasional dan menjadi perhatian yang serius dikarenakan terjadinya konflik hingga invasi yang berkepanjangan di setiap negara-negara khususnya di negara bagian timur tengah dan sebagian Afrika. Akibat dari konflik hingga invasi yang berkepanjangan tersebut mengakibatkan melonjaknya gelombang masyarakat yang meninggalkan negaranya masing-masing untuk menghindari penindasan. Pengaturan mengenai pengungsi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang memandatkan untuk diatur lebih khusus lewat peraturan presiden tentang penanganan pengungsi asing yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri. Belum diaksesnya Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang status pengungsi asing.⁴

Menurut data dari UNHCR Indonesia mencatat bahwa per- desember 2023, terdapat lebih dari 12.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, dengan sebagian besar berasal dari Myanmar, khususnya etnis rohingya. Dibeberapa wilayah seperti Aceh dan Sumatra terhadap banyaknya pengungsi Rohingya

⁴ Undang Undang Dasar Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

karena dinilai membebani perekonomian dan menimbulkan kekhawatiran dampak seperti penularan penyakit menular. Menurut laporan IOM (*International Organization For Migration*) lebih dari 70% pengungsi di Indonesia dan tidak memiliki izin kerja resmi. Hal ini menimbulkan resiko munculnya ilegal atau konflik sosial di lingkungan sekitar penampungan.⁵

Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia merupakan masalah kompleks, dari sisi kemanusiaan Indonesia dikenal sebagai negara yang menerima dengan baik terhadap pengungsi meski belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951. Banyak masyarakat yang menunjukkan solidaritas tetapi disisi lain ada juga kekhawatiran dari masyarakat lokal terkait dampak adanya pengungsi rohingya. Banyak yang merasa bahwa sebagai sesama manusia, Indonesia punya tanggungjawab untuk membantu mereka yang lari dari kekerasan dan diskriminasi di Myanmar. Di beberapa daerah, muncul penolakan karena menimbulkan ketegangan sosial dan adanya kekhawatiran mengenai keamanan atau perbedaan budaya atau perilaku sebagian pengungsi.

Menurut Pasal 3 Perpres 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri, penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan Internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Indonesia juga memiliki ketentuan yang mengatur tentang pemberian suaka dan pengungsi. Dalam Pasal 26 UU 37 Tahun 1999 disebutkan bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktik Internasional.⁶ Merujuk pada Konvensi 1951 tentang status

⁵ International Organization For Migration (IOM) Indonesia, Annual Report, 2023

⁶Andini Pujayanti, "*Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia*", Jurnal Hubungan Internasional, Vol.VI, No.04, 2014

pengungsi, UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) menjabarkan definisi pengungsi sebagai seseorang yang pergi dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan partai politik tertentu, berada di luar kebangsaanya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Pengungsi asing setiap tahunnya mengalami kenaikan terus menerus, dan menimbulkan banyak dampak terhadap masyarakat Indonesia dan dampak yang ditimbulkan banyak dampak negatif dibanding dampak positif.⁷

Konflik yang terjadi terhadap etnis rohingya yang mana pemerintah Myanmar dianggap melanggar HAM dalam menangani konflik, seperti aksi kekerasan, pembunuhan, upaya deportasi, dan pemindahan secara paksa yang hingga saat ini belum selesai. Bentuk – bentuk persekusi etnis rohingya di Myanmar seperti penangkapan sewenang–wenang, pembunuhan diluar hukum, pemerkosaan berkelompok. Upaya kasus rohingya juga mendapat perhatian dari negara negara diluar Myanmar khususnya negara-negara yang berada di wilayah asia yang secara tidak langsung terkena dampak dari masuknya etnis rohingya pada wilayah negara mereka.⁸ Penampungan pengungsi rohingya yang dinyatakan sudah resmi berstatus sebagai pengungsi, keinginan masyarakat aceh membantu para pengungsi tersebut didasari oleh berbagai pertimbangan dari masyarakat, diantaranya sesama muslim dan adanya rasa pertimbangan kemanusiaan. Beberapa bantuan yang telah dilakukan oleh masyarakat terhadap

⁷ Sigit Riyanto, "Urgensi legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalannya di Indonesia", Jurnal Hukum Internasional, Vol.2, No.01, 2004, hlm.67

⁸ Erizon Indra, *Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk tidak Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar*, Journal of International Relations, Vol. 4, No. 3, 2018, hlm. 376.

pengungsi salah satunya telah memberikan posko bagi pengungsi dan bantuan lain seperti bahan makanan.

Menurut Tri Nuke Pudjiastuti, bahwa tanggungjawab pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek kemanusiaan semata, tetapi juga harus disertai upaya mitigasi dampak pada masyarakat lokal. Penanganan pengungsi harus diintegrasikan dengan perlindungan hak-hak masyarakat lokal, termasuk aspek keamanan, kesejahteraan, dan keadilan dalam distribusi bantuan.⁹ Mengenai hak-hak pengungsi, islam sangat menghargai keberadaan manusia, seorang atau sebuah negara muslim berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada orang lain yang dimintai perlindungan darinya, dalam fiqih disebut *musta'min* atau *jiwar*. Ia pun bertanggungjawab memperlakukan mereka yang mengungsi dengan baik tanpa diskriminasi. Kedatangan pengungsi rohingya di Indonesia di aceh awalnya disambut baik oleh warga setempat. Akan tetapi mereka seolah tak bersyukur, dengan membuang bantuan warga ke laut. Selain itu, sejumlah imigran etnis rohingya diketahui pernah mencoba melarikan diri dari tempat pengungsian, diduga mereka melakukan penyelundupan manusia. Bantuan yang diberikan warga dan polisi juga dibuang para pengungsi rohingya tersebut ke laut karena mereka ditolak¹⁰

Keberadaan para pengungsi di Indonesia yang sebagian besar belum stabil ditambah lagi dengan kebiasaan mereka atas perlakuan kekerasan dari negara asal membuat mereka dengan mudah melakukan tindak kriminal. Sebagai contoh yang telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengungsi terhadap salah satu relawan wanita Indonesia dan berbagai dampak yang

⁹ Tri Nuke Pudjiastuti, Pengungsi di Indonesia: Tantangan dan Kebijakan, seminar Nasional Penanganan Pengungsi LIPI, Jakarta, 2018

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.126.

ditimbulkan. Hal itu merupakan contoh awal yang telah terjadi dan tidak menutup kemungkinan jika mereka tinggal di Indonesia lebih lama maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun non materiil. Selain itu juga, ketika mereka semakin berdatangan ke Indonesia karena hanya menjadikan negara Indonesia sebagai negara transit dan mereka menjadi orang yang menumpang dan melakukan perilaku buruk yang meresahkan masyarakat Aceh. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menjelaskan bahwa keimigrasian adalah lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹¹ Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri menjelaskan pengertian pengungsi yaitu orang asing yang berada di wilayah Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan partai politik tertentu, berada di luar kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.¹² Sejak dua tahun lalu provinsi Aceh menampung pengungsi muslim rohingya yang tanpa sengaja ditemukan terombang-ambing di lautan Aceh dan bahkan sudah berencana menjadikan Aceh sebagai destinasi mereka.

Ada alasan mengapa warga Aceh menolak kedatangan para pengungsi asing yang datang di wilayah mereka, karena para pengungsi asing berbuat ulah

¹¹ Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No.6 Tahun 2011, LN/Tahun 2011 No.52, Pasal 1.

¹² Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Perpres No. 125 Tahun 2016. LN Tahun 2016 Nomor 368, Pasal 1 angka 1.

dan tidak ada tempat penampungan serta memberi kesan buruk dari pengungsi rohingya sebelumnya saat datang ke wilayah Aceh. Di dalam Fiqih siyasah para fuqaha menyepakati, untuk melihat apakah hubungan internasional tetap berjalan sesuai dengan ajaran islam atau tidak, ada beberapa hak dan kewajiban yang didasarkan atas ditegakkannya atau tidak dasar *siyasah dauliyah* yaitu kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan kehormatan manusia, toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan, kemerdekaan.

Dalam konteks pengungsi, pemimpin wajib melindungi rakyat dan orang asing yang datang demi keselamatan, meskipun mendatangkan masalah dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dalam fiqh siyasah kebijakan berdasarkan kemaslahatan bahwa negara wajib melindungi sesama muslim termasuk para pengungsi yang melarikan diri, sesuai dengan prinsip tanggungjawab negara (*imamah*) dalam fiqh siyasah. Dijelaskan dalam hadist tentang larangan menelantarkan saudara sesama muslim.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ

“Seorang Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya (kepada musuh).” (HR. Bukhari no. 2442; Muslim no.2580)

Walaupun menurut hukum islam hanya umat islam saja yang mempunyai hak sepenuhnya, tetapi mereka yang beragama selain islam dapat menuntut perlindungan berdasarkan dari tokoh islam, jika memperoleh izin memasuki daerah islam. Adapun perilaku buruk yang dilakukan para pengungsi yang datang ke Aceh yaitu, melarikan diri guna melakukan perdagangan manusia,

tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan syariat islam dan adat di kalangan masyarakat, memperkosa anak dibawah umur.¹³

Menurut Aminuddin Ilmar, berpendapat bahwa penanganan pengungsi Rohingya membutuhkan pembagian tanggungjawab yang jelas antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional. Jika koordinasi tidak optimal, masyarakat lokal yang menanggung dampak langsung akan menjadi korban kebijakan yang tumpang tindih. Oleh karena itu, peraturan turunan yang lebih detail dan panduan operasional di lapangan harus segera disusun.¹⁴ Pengungsi rohingya pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2009 dan sejak saat itu imigran rohingya terus berdatangan hingga saat ini dan menyebabkan penyebaran mereka di masyarakat sekitar. Pengaruh konflik rohingya terhadap stabilitas keamanan negara, pihak laut Indonesia sempat mendorong kapal-kapal pengungsi untuk ke tengah laut setelah diberi makanan dan minuman.¹⁵

Dalam Pasal 17 Konvensi 1951 menurut negara pihak untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi, disisi lain Indonesia adalah negara berkembang dan masih memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi. Kemudian dalam Pasal 21 Konvensi 1951 terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi, padahal masih terdapat angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu, terdapat daerah-daerah di Indonesia yang membutuhkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat. Sejak diterbitkannya Konvensi Tahun 1951 hingga

¹³“Ulah Pengungsi Rohingya Yang Bikin Warga Aceh Berang Berujung Penolakan” <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7044505/ulah-pengungsi-rohingya-yang-bikin-warga-aceh-berujung-penolakan/amp> pada 5 Desember 2023 pukul 20.00

¹⁴ Aminuddin ilmar, Hukum Tata Negara: Problematika penanganan Pengungsi di Indonesia, Makalah Kuliah Umum HTN Universitas Hasanuddin, 2021

¹⁵ “Dampak pengungsi rohingya bagi indonesia?” <http://tirto.id/apa-dampak-pengungsi-rohingya-bagi-indonesia> diakses pada 5 desember 2023 pukul 20.37

saat ini masih ada beberapa anggota PBB yang belum menetapkan termasuk Indonesia. Konflik yang terjadi yaitu di negara Myanmar, membawa dampak bagi dunia Internasional terutama negara-negara yang berada berdekatan dengan negara Myanmar, Indonesia dan Bangladesh.¹⁶

Peningkatan arus pengungsi asing yang datang ke Indonesia mengakibatkan rasa iri dan cemas karena pemerintah melindungi mereka dan mencukupi kebutuhan mereka seperti tempat tinggal dan makanan, sedangkan warga Indonesia sendiri masih mengalami kesulitan tempat tinggal dan makan. Berdasarkan dari pengalaman sebelumnya pengungsi rohingya yang datang ke Indonesia memberi kesan yang tidak baik dan sering membuat keresahan bagi masyarakat seperti halnya membuat tidak nyaman warga setelah tinggal di daratan, membuat suasana menjadi tidak aman. Ada diantara mereka yang kabur, melakukan hubungan seks diluar nikah dan narkoba.¹⁷ Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab atas keselamatan warga Indonesia terhadap pengungsi asing yang melakukan tindak pidana tersebut. Dijelaskan pada Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 tentang negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia.

Banyaknya pengungsi asing yang datang ke Indonesia menimbulkan suatu masalah bagi negara Indonesia menjadikan oknum-oknum jahat memanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan bagi bangsa Indonesia, dampak tersebut dapat membahayakan keamanan negara dan masyarakat Indonesia seperti

¹⁶ Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pengungsi Internasional*, Jurnal Yustisia, Vo.11, No.2, 2012.

¹⁷“Rohingya Hadapi Penolakan di Indonesia Setelah Lonjakan Kedatangan” <https://www.voaindonesia.com/amp/rohingya-hadapi-penolakan-di-indonesia-setelah-lonjakan-kedatangan/7392976.html> diakses pada 5 Desember 2023 pukul 21.44

munculnya penyelundupan manusia, lalu aksi terorisisme yang bisa saja timbul dengan beralasan sebagai pengungsi rohingya. Permasalahan akan terus menerus muncul ketika masalah pengungsi tidak ditangani dengan baik, karena dari dampak yang ditimbulkan dapat menghancurkan kedaulatan negara. Penanganan pengungsi menurut fiqih siyasah, *deklarasi cairo* menyatakan bahwa “Seluruh umat manusia satu keluarga di bawah Tuhan, semua manusia adalah setara dalam martabat dasar, kewajiban, dan tanggung jawab, tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, afiliasi politik, status sosial, atau pertimbangan lainnya¹⁸.” Dalam *Deklarasi Cairo* pasal 12 ditegaskan “Setiap orang harus dijamin haknya dalam rangka syariat, untuk bergerak bebas dan memilih tempat tinggalnya didalam atau diluar negaranya dan jika dianiaya berhak mendapatkan suaka dari negara lain itu”.¹⁹

Mengenai tanggungjawab pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya memiliki urgensi yang tinggi karena menyangkut keseimbangan dan prinsip kemanusiaan universal dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat Indonesia sebagai warga negara. Sebagai negara yang belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951, Indonesia tidak memiliki regulasi nasional yang mengatur status dan hak-hak pengungsi secara khusus. Hal ini menyebabkan penanganan pengungsi rohingya bersifat sementara, tanpa jaminan keberlanjutan dan kepastian hukum. Dalam hal lain meningkatnya dinamika sosial di masyarakat lokal yang menampung pengungsi. Jika tidak diatur dengan kebijakan yang tepat, hal ini dapat menyebabkan konflik serta menurunkan kesejahteraan dalam masyarakat. Selain itu dalam prespektif fiqih

¹⁸ Organisasi Konferensi Islam (OKI) *Deklasarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam*, 1990, Pasal 25

¹⁹ Ibid, Pasal 12

siyasah, negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang membutuhkan perlindungan, selama tidak membahayakan kemaslahatan umum.²⁰

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggungjawab pemerintah terhadap pengungsi rohingya yang mengakibatkan dampak kepada masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana tanggungjawab pemerintah terhadap pengungsi rohingya yang mengakibatkan dampak kepada masyarakat Indonesia prespektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini, maka peneliti menentukan tujuan penelitiannya yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa tanggungjawab pemerintah terhadap pengungsi rohingya yang mengakibatkan dampak kepada masyarakat Indonesia.
2. Untuk menganalisa tanggungjawab pemerintah terhadap pengungsi rohingya yang mengakibatkan dampak kepada masyarakat Indonesia prepektif fiqih siyasah.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang tanggungjawab pemerintah dalam menangani kasus

²⁰ Yanuarti, Sri dan Fachruddin Majeri mangunjaya, Respon Masyarakat Aceh Terhadap Pengungsi Rohingya, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2017

pengungsi rohingya yang datang ke Indonesia dan menimbulkan dampak bagi masyarakat Indonesia. Serta menjelaskan perspektif fiqh siyasah terhadap dampak pengungsi rohingya di Indonesia.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan mengenai permasalahan pengungsi rohingya yang datang ke Indonesia untuk mencari perlindungan dan untuk makan, minum dan tempat tinggal, sedangkan warga Indonesia masih kesulitan untuk mendapatkannya. Adapun hal lain kedatangan pengungsi rohingya menyebabkan masyarakat Indonesia terancam akan keberadaannya, karena dari pengalaman sebelumnya sudah meninggalkan dampak negatif bagi masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Adapun harapan peneliti adalah memberikan informasi bagi masyarakat, terutama bagaimana tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat Indonesia yang merasa terancam akan kedatangan pengungsi asing rohingya dan berharap pemerintah cepat dalam menangani kasus pengungsi rohingya yang berdatangan ke Indonesia dan para pencari suaka dalam rombongan pengungsi asing.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan baik dijadikan penelitian terdahulu

atau perbandingan dalam menyusun penelitian yang memiliki karakteristik yang sama namun dengan judul yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

Dalam penegasan Istilah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual adalah definisi yang diambil dari pendapat atau teori dari para ahli sesuai dengan tema yang diteliti. Adapun penegasan konseptual dalam penelitian, sebagai berikut :

a) Tanggungjawab Pemerintah

Tanggungjawab pemerintah dalam penelitian ini adalah kewajiban moral, hukum, dan politik pemerintah Indonesia dalam menangani keberadaan pengungsi asing di Indonesia, termasuk upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang terdampak.²¹

b) Pengungsi Rohingya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengungsi adalah orang yang mengungsi (karena perang, bencana dan sebagainya) ke daerah yang lebih aman.²²

Pengungsi Rohingya adalah kelompok etnis minoritas muslim yang berasal dari Myanmar yang mengalami pengusiran, kekerasan, dan diskriminasi oleh pemerintah maupun masyarakat mayoritas di negaranya. Secara terminologis, istilah “pengungsi” merujuk pada seseorang yang berada di luar negara asalnya karena memiliki

²¹ Jimly Asshiddique. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. (Jakarta: Konstitusi Perss, 2006).

ketakutan yang beralasan karena penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politik tertentu.²³

Menurut pendapat para ahli, Malcom Proudfoot yaitu memberikan pengertian pengungsi dengan melihat keadaan pengungsi akibat perang dunia ke II, dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah :

“Orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya ancaman atau tekanan dari para militer di Eropa.”²⁴

c) Dampak

Segala bentuk pengaruh atau akibat yang timbul dari keberadaan pengungsi Rohingya terhadap masyarakat Indonesia, yang bersifat sosial, ekonomi, keamanan maupun budaya. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak adalah pengaruh kuat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian atau peristiwa, baik yang bersifat positif maupun negatif.²⁵

d) Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia adalah sekelompok individu yang hidup bersama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan terikat oleh nilai-nilai sosial, budaya, hukum, serta norma yang tumbuh dan berkembang dalam kerangka kebhinekaan dan semangat persatuan. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia juga

²³ UNHCR, Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, (Geneva: UNHCR Publications, 2011), hlm. 4.

²⁴ Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Cetakan Pertama: Sanis Offset, Bandung, 2003, hlm.36.

²⁵ KBBI Daring, Badan Bahasa Kemendikbud.

diartikan sebagai sekelompok manusia yang saling berinteraksi, memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan dan mendiami suatu wilayah tertentu dengan sistem kehidupan yang diatur oleh norma-norma sosial dan hukum yang berlaku.²⁶

e) Fiqih siyasah

Fiqih siyasah berasal dari kata *fiqih* dan *siyasah*. Fiqih diartikan sebagai upaya mendalam dalam memahami wahyu melalui pendekatan akal dan metode tertentu, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum berdasarkan dalil yang sah.²⁷ Istilah siyasah berasal dari kata *Sasa*, yang dalam Kamus Bahasa Arab bermakna mengelola, mengatur atau memberikan perintah. Selain itu siyasah juga memiliki konotasi yang berkaitan dengan politik, pemerintahan, dan perumusan kebijakan.

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, tanggungjawab pemerintah dalam konteks pengungsi rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia mengarah kepada kewajiban negara, khususnya melalui aparat dan lembaga pemerintah, untuk mengelola dan menangani kedatangan para pengungsi, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam penegasan operasional ini pemerintah harus menjalankan kebijakan yang seimbang antara pemenuhan hak-hak dasar pengungsi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Indonesia yang terdampak secara sosial, ekonomi, maupun

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 112.

²⁷ Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 43.

keamanan.²⁸ Tanggungjawab pemerintah harus dijalankan secara adil dan berkelanjutan, yaitu tidak hanya fokus pada aspek kemanusiaan untuk pengungsi, tetapi juga menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang terdampak.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dengan judul Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Mengakibatkan Dampak Kepada Masyarakat Indonesia ini disusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi yang berlaku, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini, berisi tentang gambaran jelas dari skripsi yang diteliti, yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penegasan istilah, dan Sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini memuat terkait tinjauan pustaka membahas tentang kajian teori yang mengenai teori yang didapatkan dari hasil penelitian mengenai tanggungjawab pemerintah terhadap pengungsi yang mengakibatkan dampak terhadap masyarakat dan menjelaskan tinjauan fiqh mengenai dampak pengungsi rohingya di Indonesia. Terdapat penelitian terdahulu yang digunakan untuk melakukan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode tersebut secara umum berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

²⁸ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Dampak Sosial Dan Ekonomi Pengungsi Asing Terhadap Masyarakat Lokal di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2018), hlm. 45.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini membahas tentang rumusan masalah yang pertama dan kedua membahas tanggungjawab pemerintah terhadap pengungsi Rohingya yang mengakibatkan dampak terhadap masyarakat Indonesia dan tanggungjawab pemerintah dalam tinjauan fiqih siyasah

Bab V Kesimpulan, Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian “Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Mengakibatkan Dampak Terhadap Masyarakat Indonesia”.